**TINJAUAN HUKUM PENEGAKAN PERTANDINGAN SEPAK BOLA PASAL 351 KUHP PADA PENGANIAYAAN SUPORTER TERHADAP WASIT DALAM**

**Rizky Armadonny**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

[Riskydoni27@gmail.com](mailto:Riskydoni27@gmail.com)

**Emmilia Rusdiana**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

[emmiliarusdiana@unesa.ac.id](mailto:emmiliarusdiana@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Saat pertandingan berlangsung suporter sering kali sulit mengendalikan emosinya sehingga terjadi tindakan kekerasan antar suporter dan tidak sedikit pula mencederai pihak lain, bahkan melakukan perusakan fasilitas umum yang mengarah pada tindakan anarkis. Contohnya kerusuhan antar suporter, perkelahian antar official tim, perbuatan kasar terhadap wasit (pemukulan, penendangan dan lain sebagainya). Faktor yang mempengaruhi perilaku suporter sepak bola salah satunya adalah kepemimpinan wasit, wasit dalam memimpin pertandingan sering disorot sebagai pemicu perilaku suporter menjadi agresif yang dapat merugikan banyak kalangan. Wasit seringkali kurang tegas dan ragu dalam mengambil keputusan, inilah yang menyebabkan suporter kesebelasan merasa kesal dan kurang puas terhadap keputusan wasit yang kurang tegas. Sehingga terjadilah suatu penganiayaan supporter kepada wasit dalam pertandingan sepak bola. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penganiayaan yang dilakukan suporter terhadap wasit dalam pertandingan sepak bola dikategorikan sebagai pelanggaran pasal 351 KUHP, dan untuk mengetahui apakah pasal 351 KUHP dapat diterapkan pada penganiayaan suporter terhadap wasit. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undang. Bahan hukum yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Teknik analisis menggunakan logika deduktif sehingga diharapkan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan. Penganiayaan yang dilakukan suporter terhadap wasit dalam pertandingan sepak bola dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pasal 351 KUHP, karena termasuk bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia yang mengakibatkan rasa sakit, luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Atas pertimbangan tersebut menjadi unsur yang memenuhi rumusan delik sehingga dapat dilakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku.

**Kata Kunci:** Sepak bola, Penganiayaan, Pertimbangan Hukum

**Abstract**

When a match takes place, supporters often find it difficult to control their emotions, resulting in violent acts between supporters and not a few injuring other parties, even destroying public facilities which leads to anarchic actions. For example, riots between supporters, fights between team officials, abusive actions against referees (beating, kicking and so on). One of the factors that influence the behavior of football supporters is the leadership of the referee, the referee in leading the match is often highlighted as a trigger for the behavior of supporters to become aggressive which can harm many people. Referees are often less firm and hesitant in making decisions, this is what causes team supporters to feel annoyed and dissatisfied with the referee's decisions that are less firm. So there was an abuse of supporters to the referee in a football match. The purpose of this study was to find out whether the mistreatment by supporters of referees in football matches was categorized as a violation of Article 351 of the Criminal Code, and to find out whether Article 351 of the Criminal Code can be applied to the persecution of supporters against referees. This research is a normative legal research using a statutory approach. The legal materials used are primary and secondary. The analysis technique uses deductive logic so that it is expected to produce a general conclusion on the problems and objectives. Persecution by supporters against referees in football matches can be categorized as a violation of Article 351 of the Criminal Code, because it is a form of crime against the human body that causes pain, such injuries to the body can cause death. Based on these considerations, it becomes an element that fulfills the formulation of the offense so that prosecutions can be carried out against perpetrators of criminal acts based on the applicable criminal provisions.

**Keywords**: Football, Persecution, Legal Considerations

**PENDAHULUAN**

Sepakbola adalah salah satu cabang olahraga yang banyak digemariseluruh dunia, animo masyarakat terhadap sepak bola sangat besar. Orang-orang yang mengikuti olahraga inipun beragam mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa, mulai dari tingkat amatir hingga tingkat profesional. Sepak bola memberikan banyak manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, terkhusus untuk kesejahteraan umum bahkan di era global sepak bola menjadi komoditas ekonomi bagi para pemainnya yang mana sepak bola memberikan banyak kesempatan kerja yang sangat besar bagi para pemainnya.

Sepakbola juga memiliki banyak penggemar diseluruh dunia yang terdiri dari seluruh kalangan, mulai dari anak-anak,orang muda hingga orang tua sekalipun. Sepakbola selalu mendapatkan tempat dalam masyarakat, dikarenakan sepakbola merupakan olahraga yang memadukan berbagai aspek, seperti ketrampilan, fanatisme, emosi, kesedihan, serta kejayaan. Sepakbola saat ini dijadikan sebagai sebuah sarana untuk mengembangkan prestasi, untuk menunjukan jati diri bangsa, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Berbagai faktor tersebut yang menjadikan sepakbola sebagai olahraga yang digandrungi oleh banyak orang dimanapun. Hal ini sejalan dengan bahwa sepakbola mempunyai penonton yang paling banyak dibanding dengan olahraga yang lain. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sejak 2016 telah mengeluarkan program 1.000 lapangan desa.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) saat melakukan survei Potensi Desa 2018, jumlah lapangan sepak bola di desa mencapai 48.819 lapangan. Kedua terbanyak di Indonesia, hal ini menggambarkan bahwa sepak bola menjadi olahraga yang sangat digemari kedua di Indonesia.

“Kompetisi sepakbola di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia. Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia biasa disingkat dengan sebutan PSSI. PSSI didirikan pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta yang pada saat itu diberi nama Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Kelahiran PSSI saat itu erat kaitannya dengan upaya untuk menentang penjajahan”(Muhammad Helmy Agung Prakoso\*, Ery Agus Priyono 2016). “PSSI adalah federasi tertinggi sepakbola Indonesia yang memiliki wewenang dalam dunia persepakbolaan di Indonesia dan telah diakui oleh FIFA sebagai federasi tertinggi sepakbola di dunia.PSSI adalah satu – satunya induk organisasi olahraga yang terdaftar dalam berita Negara sejak 8 tahun setelah Indonesia merdeka”(PSSI,2018).

“Dalam perkembangannya PSSI (Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia) telah menjadi anggota FIFA sejak tanggal 1 November 1952 pada saat kongres FIFA di Helsinki, Finlandia. Setelah diterima menjadi anggota FIFA, selanjutnya PSSI diterima pula menjadi anggota AFC tahun 1952, bahkan menjadi pelopor pula pembentukan AFF, lebih dari itu PSSI tahun 1953memantapkan posisinya sebagai organisasi yang berbadan hukum dengan mendaftarkan ke Departement Kehakiman dan mendapat pengesahan melalui SKep Menkeh RI No. J.A.5/11/6,tanggal 2 Februari 1953, tambahan berita Negara RI tanggal 3 Maret 1953, no 18”(PSSI 2018). Berarti PSSI adalah satu – satunya induk organisasi olahraga yang terdaftar dalam berita Negara sejak 8 tahun setelah Indonesia merdeka. Setelah induk organisasi sepak bola disahkan maka dengan demikian PSSI sebagai kekuatan utama organisasi sepak bola di tanah air membentuk sebuah peraturan yang berfungsi untuk mengatur jalannya pertandingan yang diselenggarakan oleh PSSI yang dikenal dengan Peraturan Manual Liga.

PSSI selaku federasi tertinggi sepakbola di Indonesia memiliki aturan-aturan dan atau ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal apa saja yang harus dipenuhi ataupun dilarang dalam pertandingan sepakbola yang telah tercantum dalam Statuta PSSI dan Kode Disiplin PSSI. Tujuan ditetapkannya aturan-aturan tersebut dalam Statuta PSSI dan Kode Disiplin sebagai bentuk pencegahan terhadap kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi dalam dunia persepakbolaan di Indonesia.

Kompetisi sepakbola profesional di Indonesia saat ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Liga 1 yang terdiri dari 18 klub sepakbola dan merupakan kasta tertinggi kompetisi sepak bola di Indonesia, Liga 2 yang terdiri dari 59 klub sepakbola, serta yang terakhir ialah Liga 3 yang diikuti oleh 32 klub sepakbola yang dibagi menjadi 2 fase kompetisi yaitu fase regional pada provinsi masing-masing klub dan fase nasional. Berdasarkan jumlah klub yang tergabung dalam 3 kasta kompetisi sepakbola di Indonesia, dapat diambil kesimpulan bahwa sepakbola menjadi olahraga yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia dan ditambah dengan antusiasme para penonton yang selalu hadir untuk mendukung tim-tim kesayangannya saat bertanding, baik saat bertanding pada laga home (laga kandang) maupun laga away (laga tandang).

Sepak bola merupakan olahraga yang sudah dari dulu melekat pada diri masyarakat di Indonesia. Sepak bola bukan hanya menunjukmana sebuah tim yang lebih hebat akan tetapi sepak bola juga membawa nama daerah yang dibela oleh tim tersebut, dan yang terjadi adalah sepak bola tidak hanya melibatkan pertandingan antara2 (dua) tim sepak bola, akan tetapi juga 2 (dua) pihak suporter yang mendukung kesebelasannya masing-masing.

Menurut Chols, “kata suporter berasal dari kata kerja *(verb)* dalam bahasa Inggris to support dan akhiran *(suffict)* –er. *To support* artinya mendukung, sedangkan akhiran –er menunjukkan pelaku.” Suporter dapat diartikan sebagai orang yang memberikan semangat atau dukungan. Suporter sepak bola merupakan orang atau kelompok yang menontondan atau memberikan dukungan pada suatu tim dalam pertandingan sepak bola, sehingga dapat dikatakan bahwa penonton sepak bola merupakan kumpulan orang yang berada dalam suatu situasi sosial tertentu yang dalam hal ini pertandingan sepak bola, dengan menyaksikan atau memberikan dukungan kepada tim yang dijagokannya. “Oleh karena suporter sepak bola merupakan suatu kumpulan orang, maka untuk memahami perilakunya diperlukan penjelasan yang terkait dengan konsep seperti situasi sosial dan kelompok social”(Irawan 2011).

“Suporter merupakan suatu bentuk kelompok sosial yang secara relatif tidak teratur dan terjadi karena ingin melihat sesuatu (*spectator crowds*)”(soekanto 1990). Pernyataan tersebut sama halnya dengan khalayak penonton, akan tetapi bedanya pada spectator crowds merupakan kerumunan penonton yang tidak direncanakan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan umumnya tak terkendali. Suatu kelompok manusia tidak hanya tergantung pada adanya interaksi di dalam kelompok itu sendiri, melainkan juga karena adanya pusat perhatian yang sama. “Pusat perhatian yang sama dalam kelompok penonton yang disebut suporter dalam hal ini adalah tim sepak bola yang didukung dan dibelanya, apakah mengidolakan salah satu pemain, permainan bola yang bagus dari tim sepak bola yang didukungnya, ataupun tim yang berasal dari individu tersebut berasal”(soekanto 1990).

Masa kini suporter sangat dibutuhkan oleh suatu klub sepak bola,kehadiran mereka mampu meningkatkan semangat dan secara finansial menghasilkan pemasukan bagi tim. Keberadaan suporter mampu meningkatkan nama klub yang dibela, di sisi lain perilaku buruk yang ditunjukkan suporter bisa menghancurkan reputasi dan nama baik tim sepak bola. Dalam dunia sepak bola, suporter erat kaitannya dengan dukungan yang dilandasi oleh perasaan cinta dan fanatisme terhadap tim. Suporter sendiri merupakan bentuk eksistensi dari masyarakat yang diwujudkan dengan bentuk kebanggaan serta kencintaan terhadap tim sepak bola yang dalam hal ini menghasilkan sebuah fanatisme suporter. Mereka merasa gembira jika tim yang mereka bela menang namun bisa sangat marah jika yang terjadi sebaliknya. Alasan tersebut tentunyadisebabkan oleh harapan mereka yang sangat menginginkan tim sepak bola yang diidolakannya menang, untuk itu mereka rela memberikan dukungan kepada timnya dengan melihat pertandingan timnya secara langsung.

Saat pertandingan berlangsung sering kali para suporter terpancing emosinya sehingga kerap menimbulkan tindakan kekerasan khususnya terjadi antar suporter dan tidak menutup kemungkinan menimbulkan korban, bahkan melakukan perusakan fasilitas umum secara brutal yang mengarah pada anarkisme. Sebagai contoh misalnya kerusuhan antar suporter, perkelahian antar official tim, perbuatan kasar terhadap wasit (pemukulan, penendangan dan lain sebagainya yang menjurus pada kekerasan). Adapun faktor yang mempengaruhi perilaku suporter sepak bola, adalah Kepemimpinan wasit, wasit dalam memimpin pertandingan sering disoroti sebagai pemicu perilaku suporter sepak bola yang agresif yang dapat merugikan banyak kalangan. Wasit seringkali kurang tegas dan ragu-ragu dalam mengambil keputusan, hal inilah yang menyebabkan suporter kesebelasan merasa kesal dan kurang puas sebagai pelampiasan dari keputusan wasit yang kurang tegas. Sehingga terjadilah suatu penganiayaan supporter kepada wasit dalam pertandingan sepak bola

Penegakan hukum pidana terhadap kasus penganiayaan wasit diliga Indonesia disebabkan karena kurang tegasnya pemilihan antara peraturan PSSI dengan ketentuan hukum pidana, hal tersebut menjadi sebuah kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan wasit sepak bola, selain itu korban wasit tidak melaporkan kejadian penganiayaan yang terjadi melalui jalur hukum pidana dan pihak kepolisian merasa kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku penganiayaan terhadap wasit sepak bola karena penganiayaan dilakukan secara kelompok. Tindakan-tindakan supporter sepak bola yang mengarah kepada kriminalitas ini sesungguhnya bukan lagi urusan komdis, federasi, ataupun klub yang didukungnya, namun sudah menjadi yurisdiksi penegakan hukum oleh aparat keamanan, karena apa yang seringkali dilakukan oleh supporter di negeri ini secara nyata telah menjurus kepada aksi kriminal murni secara hukum positif. Selama ini yang menjadi rujukan dalam pemberian sanksi dalam kerusuhan sepak bola ditanah air adalah PSSI, dan bentuk sanksi nya pun tidaklah berhubungan dengan hukum positif yang berlaku. Sanksi biasanya berupa hukuman kepada kelompok suporter tersebut, misalnya: dilarang melakukan tur tandang, dilarang menggunakan atribut. Kadang sanksi juga diberikan pada klub, seperti dilarang menggelar pertandingan kandang dengan penonton, sampai dihukum bermain di luar kota. Padahal begitu banyak hal-hal yang terkait dengan tidak kerusuhan ini adalah nyata-nyata pelanggaran norma hukum, terutama hukum pidana. Ada beberapa hal yang memenuhi unsur delik pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang biasa dilakukan oleh para suporter sepak bola di Indonesia, ada beberapa tindak pidana kejahatan yang berkaitan langsung dengan terjadinya kerusuhan supporter sepak bola. Relatif jarang kita dengar berita penuntutan secara konvensional bagi pelaku tindak pidana dalam sebuah pertandingan sepak bola, yaitu tuntutan jaksa, proses peradilan dipengadilan umum hingga jatuhnya vonis. Sebuah kekeliruan telah terjadi, kejahatan-kejahatan dan pelanggaran yang terjadi dalam ranah pertandingan sepak bola dianggap berbeda cara penanganannnya dengan penanganan tindak pidana di luar sepak bola, padahal kita memiliki hukum acara yang harus dilaksanakan untuk menegakkan hukum pidana.

Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh suporter sepak bola terhadap wasit merupakan suatu fenomena yang sering terjadi dalam pertandingan sepak bola di Indonesia.Pada suatu pertandingan terdapat kasus pemukulan yang dilakukan oleh suporter arema terhadap wasit Jajad Sudrajat pada hari pertama pagelaran babak delapan besar liga Djarum Indonesia (LDI) 2007. Pertandingan perdana tersebut berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, yang mempertemukan Persiwa Wamena dengan Arema Malang. Partai pertama pada pertandingan perdana tersebut berjalan normal, tapi tidak untuk partai berikutnya yaitu Persiwa Wamena vs Arema Malang. Pertandingan tersebut harus terhenti pada menit ke-70 saat Persiwa memimpin 2-1.Penghentian disebabkan oleh aksi sejumlah suporter arema yang merangsek masuk ke lapangan dengan merubuhkan pagar pembatas. Wasit dan hakim garis terkena pukulan, prasarana stadion juga terkena imbasnya.

Faktor penyebab suporter Arema melakukan hal tersebut disebabkan ketidakpuasan suporter Arema terhadap kepemimpinan wasit yang telah menganulir tiga gol tim kesayangan mereka yaitu Arema, Amuk suporter arema semakin menjadi. Hakim garis Sumarman terkena pukul oleh salah satu suporter arema dengan menggunakan tangan hingga terkapar tak berdaya. Gelombang massa pun tidak mampu dibendung oleh aparat keamanan. Gawang, papan iklan dan bangku cadangan dirusak.Para pemain dan ofisial Persiwa dievakuasi menggunakan kendaraan taktis.Dengan perbuatan yang dilakukan oleh suporter Arema tersebut terhadap pihak wasit, dalam hal ini perbuatan tersebut dapat dijerat dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Kasus ini aparat penegak hokum seakan tidak bisa memproses dikarenakan aturan dalam sepak bola apabila terjadi kerusuhan, maka penyelesaian permasalahan tersebut menggunakan aturan yang mengacu pada statute PSSI. Komisi disiplin (komdis) dalam hal ini berwenang memberikan hukuman atau sanksi, sedangkan pihak kepolisian dalam hal ini hanya mengamankan dan memberikan izin atas pelaksanaan pertandingan sepakbola. Sedangkan upaya hokum yang dilakukan komisi disiplin berwenang untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan sepakbola, yang mana dalam hal ini komisi disiplin menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada kepada suporter arema dan juga kapten klub arema malang yakni melarang suporter arema untuk memasuki stadion diseluruh Indonesia selama dua tahun dan pihak Arema dikenai denda Rp.25 juta kepada PSSI Pusat dan untuk Kapten Arema Alex Pulalo dikenakan sanksi skorsing tidak boleh mengikuti selama dua kali pertandingan dan denda Rp.25 juta.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat di rumuskan masalah penelitian yaitu: Apakah penganiayaan yang dilakukan suporter terhadap wasit dalam pertandingan sepak bola dikategorikan sebagai pelanggaran pasal 351 KUHP; Bagaimana tumpang tindih kewenangan PSSI dengan hukum pidana dalam penyelesaian kasus penganiyaan supporter terhadap wasit.

**METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah Normatif.“Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hokum yangdilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.(soekanto 2003)Penelitian ini memfokuskan apakah penganiayaan yang suporter telah lakukan terhadap wasit dalam pertandingan sepak bola dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pasal 351 KUHP dan apa pasal 351 KUHP dapat diterapkan antara penganiayaan suporter terhadap wasit Jenis penelitian hukum normatif ini, biasanya disebut dengan*Library Research*,dikarenakan yang akan diteliti adalah bahan-bahan hukum, sehingga dapat dikatakan sebagai library based, focusing *on reading and analysis of the primary and secondary materials*(berbasis pada perpustakaan, berfokus pada membaca dan menganalisa bahan primer dan sekunder).

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*),dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).Pendekatan Perundangan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memilikisangkut-paut dengan isu hukum yang akan diteliti.Undang-Undang dan/atau regulasi yang akan ditelaah yaitu KUHP dan Kode Disiplin PSSI. Pendekatan Konseptual, pendekatan yang beranjak dari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hokum. “Pendekatan ini mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hokum, sehinggan dapat menemukan gagasan yang memunculkan pengertian hokum, konsep hokum, dan asas-asas yang relevan”(Marzuki 2011). Pendekatan Konsep yang digunakan dalam hal ini adalah konsep terkait tindak pidana penganiayaan. “Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan”(soekanto 1986). Bahan hukum primer yang akan digunakan terkait dengan penelitian ini terdiri dari : 1.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 2.Statuta PSSI; 3.Kode Disiplin PSSI.Bahan Hukum Sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder berguna sebagai semacam petunjuk bagi sebuah penelitian. Bahan-bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder yang dimaksud adalah yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder berupa buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan.

Teknik pengolahan bahan hukum yang telah diperoleh, dikumpulkan agar tersusun secara runtut dan sistematis, sehingga dapat memudahkan peneliti dalam melakukan analisa untuk menjawab permasalahan yang diteliti.Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan pengolahan terhadap bahan hukum.

“Dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti sehingga dengan logika deduktif”(Sunggono 1997). yaitu berpikir dari hal yang umum menuju hal yang lebih khusus, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum sehingga diharapkan dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Penganiayaan Yang Dilakukan Suporter Terhadap Wasit Dalam Pertandingan Sepakbola Dikategorikan Sebagai Pelanggaran Pasal 351 KUHP.**

Penegakan hukum sering terjadi dalam dunia sepakbola terhadap kelompok suporter. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh suporter misalnya adalah tindakan anarkis yang berujung pada tindak pidana. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh suporter sepakbola merupakan sebuah fenomena yang tidak bagus bagi dunia sepakbola. Karena dalam pertandingan sepakbola yang seharusnya menjadi hiburan bagi masyarakat.

Penganiayaan adalah tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum berupa pada tubuh manusia. Di dalam KUHP terdapat ketentuan yang mengatur berbagai perbuatan yang menyerang kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia “Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: a. Adanya kesengajaan: Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan).Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet alsogmerk). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya”(Tongat 2003); b. Adanya perbuatan : Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya; c. “Adanya akibat perbuatan (yang dituju): 1. Membuat perasaan tidak enak; 2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh; 3. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan; 4. Merusak kesehatan orang”(Chawazi 2010).

“Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan, perlindungan bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditunjukan bagi kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.”(pustaka hukum 2016)

Dalam Undang-undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun “menurut Jurispridensi pengadilan maka yang dinamakan penganiyaan adalah: Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan); Menyebabkan rasa sakit; Menyebabkan luka”(Soesilo 1995) .

Perlakuan sewenangwenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain merupakan pengertian dari penganiayaan. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain sipelaku menghendaki akibat terjadinya sesuatu perbuatan.

Kejadian pemukulan yang terjadi oleh suporter arema terhadap wasit yang bernama Jajad Sudrajat pada tahun 2007 yang berlangsung di Kediri, kala itu pertandingan Persiwa Wamena bertemu kontra Arema Malang. Partai pertama pada pertandingan perdana tersebut berjalan normal, tapi tidak untuk partai berikutnya yaitu Persiwa Wamena vs Arema Malang. Pertandingan tersebut harus terhenti pada menit ke-70 saat Persiwa memimpin 2-1.Penghentian disebabkan oleh aksi sejumlah suporter arema yang merangsek masuk ke lapangan dengan merubuhkan pagar pembatas. Wasit dan hakim garis terkena pukulan, prasarana stadion juga terkena imbasnya.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam UndangUndang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakantindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatanya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan danapabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana.

Induk organisasi cabang olahhraga wajib melakukan musyawarah hingga tercapai mufakat dalam menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi seperti yang tertuang pada pasal 88 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Dan jika hal tersebut tidak terwujud maka melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapatdilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya. Pengadilan nasional dapat menyelesaikan sengketa olahraga dan tidak terbatas hanya pada lingkup organisasi olahraga semata, di Indonesia dapat memberlakukan hal tersebut

FIFA hanya merupakan rule of the game di dalam permainan bola kaki (football soccer), bukan merupakan rule of the law yang termasuk produk hukum dalam tata perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga rule of the game tidak dapat mengenyampingkan ketentuan Pasal 2 KUHP yang merupakan rule of the law. Karena itulah, menurut majelis hakim, Peraturan PSSI yang mengacu pada aturan FIFA tersebut bukanlah lex specialis yang dapat mengenyampingkan aturan pidana atau KUHP apabila terjadi penganiayaan yang bukan dalam perebutan bola atau bola sedang tidak dimainkan dalam pertandingan sepak bola.

Menurut saya, suporter yang menganiaya wasit yang menimbulkan luka berat dikategorikan sebagai pelanggaran pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, karena terdapat unsur-unsur delik pidana menurut KUHP yang telah terpenuhi oleh tindakan supporter.

**Apakah pasal 351 KUHP dapat diterapkan antara penganiayaan suporter terhadap wasit**

PSSI sebagai organisasi induk sepakbola nasional Indonesia yang telah memiliki status hukum, mempunyai wewenang terkait dengan keberadaanya dalam dunia sepakbola Indonesia. Wewenang PSSI tercantum dalam Pasal 3 ayat (4) Statuta PSSI yang menyatakan bahwa :

“PSSI adalah satu-satunya organiasasi sepakbola yang bersifat nasional yang berwenang mengatur, mengurus, dan menyelenggarakan semua kegiatan atau kompetisi sepakbola di Indonesia yang sesuai dengan kerangka FIFA, AFC, dan AFF.” Berdasarkan Statuta PSSI Pasal 3 ayat (4), maka hanya PSSI yang memiliki kewenangan untuk membuat segala peraturan-peraturan tentang persepakbolaan di Indonesia seperti, aturan permainan dalam pertandingan sepakbola, bentuk-bentuk pelanggaran dalam pertandingan sepakbola, dan sanksi-sanksi dalam sepakbola yang perlu disesuaikan dengan kententuan-ketentuan yang telah dibentuk oleh FIFA, AFC, dan AFF.

Dalam menjalankan kompetisi sepak bola di internasional maupun tingkat nasional ada beberapa hal yang akan penulis sampaikan bahwasanya di dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola di dunia ada organisasi sepak bola sebagai pelaksana dalam kompetisi sepak bola organisasi tersebut memiliki ststus yang berbadan hukum sebagai federasi sepak bola internaional tunggal yang dinamakan FIFA. FIFA adalah singkatan dari Federation Internationale of Football Association yang merupakan organisasi sepak bola internasional yang berdaulat penuh terhadap segala bentuk kegiatan sepak bola di dunia yang hakikatnya tidak bisa di intervensi dari pihak manapun bahkan pihak asing. FIFA mempunyai tujuan untuk melaksanakan dan menyelenggarakan kompetisi sepak bola serta bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui sepakbola . FIFA adalah pemilik tunggal sepakbola di jagad raya ini yang wewenang dan kedudukannya berkuasa secara berdaulat atas pengelolaan,penyelenggaraan kompetisi sepak bola dan pengawasannya dalam arti menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kompetisi sepak bola professional.

Berkaitan dengan sepak bola dilingkup nasional ada organisasi asosiasi sepak bola indonesia yang menjadi organisasi yang Strukturnya ada dibawah FIFA yakni adalah PSSI. PSSI adalah singkatan dari persatuan sepak bola seluruh indonesia yang merupakan organisasi sepak bola yang dibawah FIFA yang mewadahi seluruh aktivitas olahraga baik itu pertandingan biasa maupu berbentuk kompetisi profesional di Indonesia. PSSI didirikan Pada tanggal 19 April 1930. PSSI didirikan dan di ketuai oleh Ir. Soeratin sebagai ketua umumnya.

PSSI mewadahi seluruh pertandingan didalam negeri yang diadakan oleh klub seopakbola dan pengurus yang diselenggarakan sesuai kalender tahunan PSSI. Pertandingan tersebut termasuk diantaranya pertandingan dalam rangka Pekan Olahraga Nasional (PON), Pekan Olahraga Daerah (PORDA), pertandingan yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, dan pertandingan-pertandingan lainnya dengan mengikutsertakan peserta dari luar negeri yang tentunya dengan izin dari pihak PSSI.

Sebagai satu-satunya organisasi sepak bola nasional di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia pun memiliki kewenangan yang sama seperti FIFA, dalam lingkup Negara Indonesia, termasuk untuk mendesain sistem peradilannya dalam rangka menyelesaikan sengketa sepak bola nasional. Desain sistem peradilan yang dituangkan PSSI dalam Statuta PSSI, tak ubahnya seperti menerjemahkan FIFA Statutes ke dalam bahasa Indonesia. Mereka pun memiliki Komisi Disiplin, Komisi Banding, dan Komisi Etika.

Batasan mengenai tingkah laku buruk seharusnya di jelaskan lebih detail dalam mekanisme penyelesaian sengketa sepak bola yang di buat oleh PSSI yang tunduk dengan FIFA. Ini memberikan tafsir yang luas dalam tingkah laku buruk tersebut karena tidak adanya batasan yang menjelaskan tingkah laku buruk tersebut bisa saja tafsiran perbuatan yang menyebabkan kematian pada orang lain pada pertamdingan sepak bola itu termasuk tingkah laku buruk dan itu termasuk hukum yang digunakan adalah The Laws of The Game padahal ketika seseorang telah meninggal karena sebab hal itu menyebabkan kematian itu termasuk yurisdiksi Negara yang diatur dalam KUHP. Untuk lebih menjelaskan bagaimana mekanisme penulis memaparkannya sebagai berikut:

1. .Komisi Disiplin, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan sejumlah anggota. Ketua dan Wakil Ketua harus memiliki kualifikasi dalam bidang hukum. Fungsi dari komisi ini diatur dalam Kode Disiplin PSSI, yang secara umum berwenang memberikan hukuman terhadap pelanggaran disiplin atas peraturan yang dikeluarkan PSSI yang tidak berada dalam wewenang badan lain dan secara khusus. Komisi Disiplin PSSI mempunyai kewenangan dan bertanggungjawab secara khusus untuk mengkoreksi kesalahan yang jelas dalam keputusan yang diberikan oleh wasit. PSSI juga berwenang memperpanjang masa sanksi larangan bermain yang secara otomatis terjadi akibat dikeluarkannya pemain dari lapangan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Kode Disiplin PSSI ini. Selanjutnya menetapkan hukuman tambahan, seperti sanksi denda dan sanksi lainnya. Dalam situasi tertentu, Ketua dapat memutuskan sepihak penerapan peraturan berdasarkan Kode Disiplin PSSI. Namun meskipun Ketua mengambil keputusan sendiri, posisi dan status serta hasilnya merupakan keputusan Komisi Disiplin PSSI secara utuhlayaknya semua anggota mengambil keputusan. Oleh karena itu Ketua Komisi Disiplin PSSI dapat memutuskan bahwa keputusan tersebut ditetapkan atas nama Komisi Disiplin PSSI. Komisi Disiplin dapat menjatuhkan sanksi sebagaimana tercantum pada Statuta dan Kode Disiplin PSSI kepada anggota, ofisial, pemain, klub, serta agen pertandingan dan pemain.
2. Komisi Banding, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan sejumlah anggota. Ketua dan Wakil Ketua harus memiliki kualifikasi dalam bidang hukum Komisi Banding PSSI berwenang dan bertanggungjawab dalam memutuskan pelanggaran disiplin yang diajukan banding terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Komisi Disiplin PSSI. Dalam keadaan tertentu, Ketua Komisi Banding PSSI diperbolehkan memutuskan keputusan banding terhadap perpanjangan masa hukuman. Kemudian ketua komisi mampu memutuskan apabila terjadi keberatan terhadap anggota Komisi Banding PSSI dalam menangani pengaduan, juga mengatur banding terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Disiplin PSSI. selanjutnya menetapkan, mengubah, atau dan menghapus hasil keputusan yang telahterjadi.Ketua Komisi Banding PSSI memutus bahwa keputusan ditetapkan atas nama Komisi Banding PSSI Meskipun dirinya mengambil keputusan atas namanya sendiri bertanggung jawab pada kesaksiam banding kepada semua keputusan Komisi Disiplin yang belum dinatakan final;
3. Komisi Etika, Pasal 67 ayat (2) Statuta PSSI menyebutkan bahwa fungsi komisi ini diatur lebih lanjut dalam Kode Etika PSSI sebagaimana yang disusun oleh Komite Eksekutif PSSI. Namun ditemukan ketidaksesuaian dalam Kode Etika dan Fair Play PSSI dimana fungsi dan tugas dari Komisi Etika ini sama sekali tidak dirinci secara jelas. Ketentuan dalam konsideran huruf d menyatakan bahwa Komisi Etika dan Fair Play telah dibentuk oleh PSSI sejak kepengurusan PSSI tahun 2003-2007 dan dalam Pasal 20 menjelaskan bahwa “perilaku dari ofisial dan pengurus PSSI akan dinilai oleh Komite Etika dan Fair Play, tanpa mempertimbangkan fungsi, jabatan mereka di Organisasi PSSI, Asosiasi, Liga maupun Klub”, namun sekali lagi, hal itu tidak bisa menjelaskan secara jelas apa saja fungsi dan tugas dari Komisi Etika ini.

Dalam olahraga sepak bola banyak sekali perbuatan yang berpotensi masuk ke ranah hukum pidana seperti halnya pengaturan skor, perbuatan menghina pihak lawan, hingga kepada penganiayaan yang bahkan penganiayaan tersebut bisa mengarah ke kematian. namun seyogyanya jikalaupun ada perbuatan yang tercela tersebut seharusnya ada mekanisme penyelesaian terhadap tingkah laku tersebut, seperti halnya yang di lakukan oleh badan penyelenggara olahraga sepak bola indonesia yaitu PSSI, di PSSI sendiri memiliki sebuha komisi yang menangani masalah tingkah laku buruk pada sepak bola.

Dalam hal penyelesaian sengketa olahraga, Pasal 88 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyatakan penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya. Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa Indonesia memberikan kesempatan bagi pengadilan nasional untuk menyelesaikan sengketa keolahragaan dan tidak membatasi penyelesaian sengketa keolahragaan hanya pada organisasi olahraga semata.

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim untuk menggunakan hukum pidana terhadap kasus dapat dilihat bahwa ternyata dalam dunia olahraga tidak tertutup kemungkinan dapat terjadi suatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik sehingga terhadapnya dapat dilakukan tindakan penuntutan berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku. Fakta-fakta tersebut juga menunjukkan bahwa tidak seorang pun bisa lepas dari penuntutan pidana dan hukum pidana berlaku dimanapun termasuk pada arena olahraga. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 KUHP yang menyebutkan bahwa “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di wilayah Indonesia”. Ketentuan ini lebih sering disebut sebagai asas teritorialitas dalam hukum pidana dimana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, maka terhadapnya akan diancamkan ketentuan pidana yang berlaku.

Apabila mengaitkannya dengan isu pemberlakuan hukum pidana terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi dalam sebuah pertandingan sepak bola, khususnya di Indonesia, maka hukum pidana dapat diberlakukan terhadap hal tersebut. Jika diilustrasikan dalam sebuah pertandingan sepak bola profesional, seperti Liga 1 , Liga 2, hingga Liga 3

Hal ini yang menyatakan bahwa jika dilakukan tindakan memukul atau sejenisnya ketika sedang berlangsung suatu pertandingan sepak bola profesional, hal tersebut merupakan perbuatan tingkah laku buruk dan bukan suatu tindak pidana sehingga dalam hal ini hukum pidana tidak dapat diberlakukan terhadap tindakan tersebut Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia, setidaknya hingga saat ini, pemberlakuan hukum pidana terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada sebuah pertandingan sepak bola menjadi hal yang sangat mungkin untuk dilakukan dan ada beberapa kasus peristiwa pidana yang membuat penelitian menarik karena adanya kontradiksi hukum mengenei pemidanaan yang dilakukan oleh supporter sepak bola di Indonesia.

**PENUTUP**

**Simpulan**

1. Dalam penganiayaan yang dilakukan suporter terhadap wasit dalam pertandingan sepak bola dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pasal 351 KUHP. Dikarenakan bentuk kejahatan terhadap tubuh manusia ysng mengakibatkan rasa sakit, luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Dikarenakan pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang telah ditentukan dalam KUHP
2. Kewenangan PSSI dalam penyeleseian kasus penganiayaan suporter terhadap wasit berdasarkan statute PSSI pasal 3 ayat (4), maka hanya PSSI yang memiliki kewenangan untuk membuat segala peraturan-peraturan tentang pesepakbolaan Indonesia seperti aturan permainan dalam pertandingan sepak bola, dan sanksi-sanksi dalam sepak bola. Adapun yang menjadi pertimbangan hokum untuk menggunakan hokum pidana terhadap kasus penganiayaan suporter terhadap wasit tidak menutup kemungkinan dapat terjadi suatu perbuatan ysng memenuhi rumusan delik sehingga terhadapnya dapat dilakukan tindakan penuntutan berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Polisi selaku penyelidik mempertimbangkan unsur dalam penganiayaan dalam pertandingan sepakbola dengan menyesuaikan dengan peraturan internal PSSI
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi PSSI dalam mempertimbangkan setiap rumusan kebijakan yang didasari demi kepastian hukum

**DAFTAR PUSTAKA**

Chawazi, Adami. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. jakarta: rajawali press.

Irawan, Andy. 2011. “Fanatisme Suporter Persebaya (Bonek Sakit Hati) Di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya.” IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Muhammad Helmy Agung Prakoso\*, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati. 2016. “PELAKSANAAN KONTRAK ANTARA PEMAIN PERSIP PEKALONGAN DENGAN MANAJEMEN KLUB SEIRING TIDAK BERGULIRNYA KOMPETISI DIVISI UTAMA PASCA DIBEKUKANNYA PSSI (Analisa Kontrak Muslimin Pemain Persip Pekalongan).” *Diponegoro Law Journal* 5(2):1–21.

PSSI. 2018. “Sejarah PSSI.” Retrieved July 12, 2020 (https://www.pssi.org/about/history).

pustaka hukum. 2016. “JENIS-JENIS PENGANIAYAAN DAN JERATAN HUKUM BAGI PELAKUNYA | REDAKSI HUKUM INDONESIA.” Retrieved August 21, 2020 (https://pustaka-hukum.blogspot.com/2016/03/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jeratan.html).

soekanto, soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. jakarta: Raja Grafindo Persada.

soekanto, soerjono. 1990. *Sosiologi, Suatu Pengantar*. jakarta: rajawali press.

soekanto, soerjono. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soesilo, R. 1995. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya LengkapPasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.

Sunggono, bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam KUHP*. jakarta: Djambatan.